



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu merubah atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 16 Seri E.9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 16 Seri E.9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan atau
 - d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait dengan kewenangannya.
 - (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kota Padang Panjang; dan
 - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang akan didanai dana Hibah tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang di keluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota Padang Panjang dan / atau OPD yang ditunjuk;
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - c. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Padang Panjang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai pemberi hibah;



- e. melampirkan fotokopi KTP pengurus;
 - f. mengajukan surat permohonan; dan
 - g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan Surat keterangan Terdaftar kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Padang Panjang;
 - c. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas di Kota Padang Panjang;
 - d. memiliki kepeguruan yang jelas di daerah;
 - e. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
 - f. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkungan kegiatannya;
 - g. memiliki NPWP organisasi;
 - h. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - i. melampirkan fotocopy KTP pengurus.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Kepala Daerah menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan bantuan hibah diajukan kepada Walikota melalui OPD terkait dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang dilengkapi dengan proposal dan lokasi kegiatan serta rencana anggaran biaya (RAB).
- (4) OPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) berisi kelayakan penerimaduan usulan besaran bantuan hibah yang akan diberikan.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.



- (7) Format Rekomendasi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Penerima Hibah dan Walikota Padang Panjang.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. foto copy rekening penerima hibah.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang pejabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pakta Integritas hibah ditandatangani oleh penerima hibah dan diketahui oleh SKPD terkait.



- (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercentum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui OPD pemberi rekomendasi 15 hari setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada PPKD.
- (5) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui OPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (7) OPD pemberi rekomendasi bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hibah yang diberikan.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

At h

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD yang diawali dari KUA-PPAS.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan /atau atas usulan kepala OPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Tata cara pengajuan usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 35

- (1) OPD terkait segera memproses dana bantuan sosial setelah DPA disahkan melalui surat permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada PPKD dengan mempedomani proposal yang diajukan sebelumnya, dengan melampirkan:
 - a. kuitansi bukti penerimaan uang;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. fotokopi rekening bank penerima bantuan sosial.
- (2) OPD terkait segera memproses realisasi kegiatan bantuan sosial berupa barang atau jasa setelah DPA disahkan dengan mempedomani proposal yang diajukan sebelumnya, dengan melampirkan pakta integritas.

11. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi;
 - a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota;



- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. fakta Intgritas yang ditanda tangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh kepada SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau barang bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercentum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 februari 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 8

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 8 Tahun 2019
Tentang :
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang

REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH/BANSOS

KOP OPD

Nomor	:	Padang Panjang,
Lampiran	:	Kepada YTH :
n	:	
Sifat	:	Bapak Walikota Padang Panjang
Perihal	:	Cq. Ketua TAPD Kota Padang
		Panjang
		di-
		PADANG PANJANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan dana hibah/bansos berupa uang yang diusulkan oleh Nomor tanggal Perihal mohon bantuan dana hibah/bansos yang akan dipergunakan untuk sebesar Rp. (dengan huruf) sesuai RAB terlampir, berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi kami kelengkapan serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan kelengkapan pemberian hibah/bansos sesuai Perwako No..... tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa permohonan yang di ajukan oleh yang bersangkutan, kami rekomendasikan sebesar Rp. (dengan huruf) untuk dianggarkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 20...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala OPD

Nama lengkap

NIP



Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor 8 Tahun 2019
 Tentang :
 Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Dalam Bentuk Uang

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini TanggalBulanTahun yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. Nama :
- N I P :
- Pangkat :
- Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
- Jabatan :
- No. KTP/SIM :
- Organisasi :
- Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama Kota Padang Panjang selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa uang dari PIHAK PERTAMA.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : TahunTentang Penerima Hibah Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
 Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1). PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar- (.....) ;
- (2). Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan

Dengan Rincian sebagai berikut :

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1). PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui OPD terkait; dan
 - b. melaksanakan Verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1). PIHAK KEDUA berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : Tahun tentang Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikutnya.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui OPD terkait.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan*.
- (2). PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.



TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1). PIHAK PERTAMA membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait dan tembusan kepada PPKD.
- (3). Bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap dimaksud pada ayat 1 hanya di sampaikan ke OPD pemberi rekomendasi.
- (4). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,
Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA
Pemberi Hibah

Materai 6000

.....

.....
Pangkat/Gol, NIP



Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 8 Tahun 2019
Tentang :
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Dalam Bentuk Barang
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini TanggalBulanTahun yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. Nama :
N I P :
Pangkat :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa barang dari PIHAK PERTAMA.
b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : TahunTentang Penerima Hibah Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam



BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1). PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
 - (2). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan
- Dengan Rincian sebagai berikut :
- a.
 - b.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1). PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui OPD terkait;
 - b. Melaksanakan Verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah; dan
 - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1). PIHAK KEDUA berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menggunakan hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui OPD terkait; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat tahap berikutnya.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan*.
- (2). PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan proposal kegiatan yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.



TATA CARA PELAPORAN HIBAH
Pasal 6

- (1). PIHAK PERTAMA membuat laporan pertanggungjawaban hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait dan tembusan kepada PPKD.
- (3). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,
Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA
Pemberi Hibah

Materai 6000

.....

.....
Pangkat/Gol, NIP



Lampiran IV : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 8 Tahun 2019
Tentang :
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Dalam Bentuk Jasa
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini TanggalBulanTahun yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. Nama :
N I P :
Pangkat :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Padang Panjang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa Jasa dari PIHAK PERTAMA.
b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : TahunTentang Penerima Hibah Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1). PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa jasa.....
 - (2). Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan
- Dengan Rincian sebagai berikut :
- a.
 - b.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1). PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah.
- (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui OPD terkait.
 - b. Melaksanakan Verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1). PIHAK KEDUA berhak atas hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. menggunakan hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui OPD terkait; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat tahap berikutnya.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1). Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan*.
- (2). PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.



TATA CARA PELAPORAN HIBAH
Pasal 6

- (1). PIHAK PERTAMA membuat laporan pertanggungjawaban hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait dan tembusan kepada PPKD.
- (3). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,
Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA
Pemberi Hibah

Materai 6000

.....

.....
Pangkat/Gol, NIP



Lampiran V : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 8 Tahun 2019
Tentang :
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung Jawab mutlak secara formil dan materil terhadap penggunaan hibah berupa Uang/barang/jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang Panjang melalui OPD terkait, 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.
3. Meyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima Hibah /Bansos.
4. Menyerahkan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerahserta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Padang Panjang,
Penerima Hibah

Materai 6000
.....

Mengetahui :
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sebagai Pengelola Dana Hibah

Nama :
NIP :



Lampiran VI : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 8 Tahun 2019
Tentang :
Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor
Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini
menyatakan:

1. Bertanggung Jawab mutlak secara formil dan materil terhadap penggunaan bantuan sosial berupa Uang/barang/jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Padang Panjang melalui OPD terkait, 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun berikutnya.
3. Meyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima Hibah /Bansos.
4. Menyerahkan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerahserta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Padang Panjang,

Penerima Hibah

Materai 6000

.....

Mengetahui :

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sebagai Pengelola Dana Hibah

Nama :
NIP :

